

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, Negara Kesatuan Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perwujudan asas desentralisasi berlangsung menyeluruh pada kabupaten dan kota untuk memberikan kesempatan dan fleksibilitas bagi daerah otonom dalam mematuhi undang-undang dan untuk bertindak atas keinginan daerahnya dengan cara mereka sendiri dan berdasarkan suara dan harapan rakyat selama tidak menentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Artinya dalam hal ini ada perangkat pusat dan perangkat daerah yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing, sehingga dapat dipastikan mereka memiliki taktik masing-masing untuk memajukan daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintahan otonom tidak hanya terjadi di daerah, tetapi desa juga memiliki kewenangan yang sama dengan pemerintah daerah. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten.

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, program Nawacita merupakan program yang sedang terus-menerus dilakukan. Tujuan dan maksud dilaksanakannya program ini adalah untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih

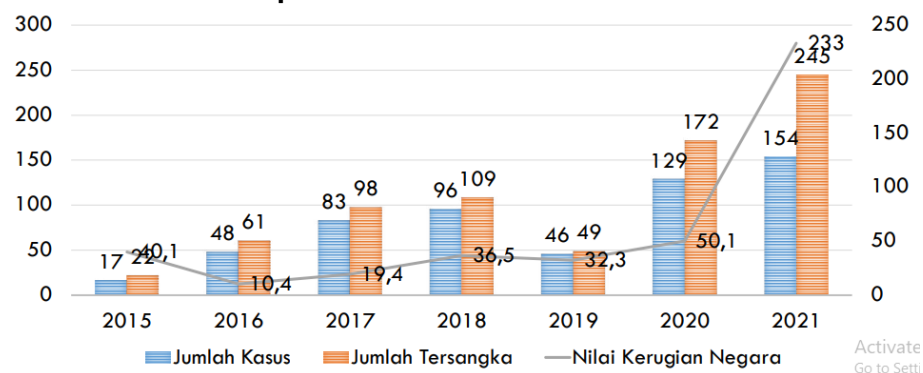
baik melalui pembangunan desa, sehingga diharapkan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan merata. Hal ini sejalan dengan program Nawacita ketiga, yang memungkinkan Indonesia berkembang dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pemerintah menggelontorkan dana ke desa dengan jumlah yang besar dan terus meningkat pada tiap tahunnya dari Rp. 59,8 triliun pada tahun 2017, Rp. 59,9 triliun pada tahun 2018, Rp. 69,8 triliun pada tahun 2019, Rp. 71,2 triliun di tahun 2020, dan Rp. 72,0 triliun pada tahun 2021 (Kementrian keuangan 2021). Hal ini tidak terlepas dari tujuan pemerintah yakni untuk mensejahterakan masyarakat melalui desa, namun disamping itu anggaran yang besar menjadi kekhawatiran tersendiri terkait bagaimana pengelolaan oleh aparat desa terhadap anggaran yang sudah digelontorkan tidak menimbulkan kecurangan (*fraud*).

Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat fenomena kasus penyalahgunaan dana desa yang masih sering terjadi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indonesia Corruption Watch (2022) dalam Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 menyatakan bahwa pada tahun 2017 terdapat 83 kasus korupsi pada dana desa, kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 96 kasus korupsi dana desa, sementara di tahun 2019 kasus korupsi penyelewengan dana desa sempat mengalami penurunan menjadi 46 kasus, namun kembali mengalami kenaikan yang cukup pesat di tahun 2020 menjadi 129 kasus korupsi dana desa, sementara di tahun 2021 terdapat 154 kasus yang dimana merupakan kasus terbanyak dengan menyumbang angka sebesar 27% dari 533 kasus korupsi di Indonesia. Dampak dari kasus korupsi itu menyebabkan kerugian yang besar bagi negara hingga mencapai Rp. 233 miliar

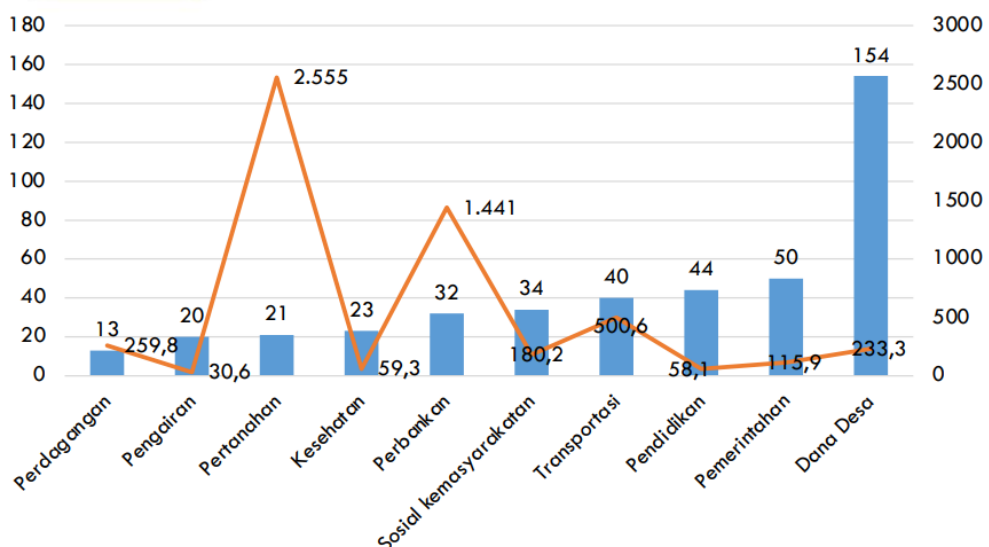
(Indonesia Corruption Watch 2022). Hal ini membuktikan bahwa *fraud* atas dana desa relatif mengalami kenaikan disetiap tahunnya, selain itu *fraud* pada dana desa menyumbang angka yang cukup besar dari total keseluruhan kasus di Indonesia.

Gambar 1.1
Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021



Sumber : Indonesia Corruption Watch (2022)

Gambar 1.2
Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Tahun 2021 (Top 10)



Sumber : Indonesia Corruption Watch (2022)

Sampai detik ini, masih banyak kasus serupa yang dapat dijumpai. Sebagai contoh ditemukannya *fraud* yang terjadi Kabupaten Sidoarjo. Pertama kasus korupsi dana desa mantan kepala desa Ngaban yang baru terkuak di Tahun 2021, beliau melakukan korupsi anggaran APBDes tahun 2017, nilai ADD tersebut mencapai Rp 1,978 miliar (Detiknews 2021). Kedua penyalagunaan aset desa serta pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh kepala desa Kalitengah pada Tahun 2021, total aset desa yang disalahgunakan selama lima tahun mencapai Rp 2,4 miliar (Rmoljatim 2021). Ketiga kasus korupsi dana bansos oleh kepala desa Kludan dan kepala desa Boro di Tahun pada Tahun 2017, kedua kades yang kini tersandung kasus bansos 2013 untuk pembangunan infrastruktur pengaspalan dan plengsengan. Kades Boro menerima Rp 50 juta, sedangkan Kades Kludan menerima Rp 6.5 juta (Redaksi Sidoarjo 2017). Keempat kasus penyalahgunaan dana Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) senilai Rp 75.000.000 oleh Kades Grogol pada tahun 2015 (Bangsa Online 2015). Kelima kasus korupsi oleh Kades dan Bendahara Desa Wonoayu atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa senilai Rp 600 juta di tahun 2015 (Nasional Tempo 2016).

Berdasarkan banyaknya kasus *fraud* yang terjadi, relevan dengan teori *fraud triangle* Cressey (1953) yang merangkum tiga faktor penyebab timbulnya tindakan kecurangan meliputi tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Oleh karena itu, hal yang mungkin dapat dilakukan sebelum terjadinya *fraud* adalah dengan menekan faktor-faktor penyebab timbulnya *fraud* dalam upaya pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* dapat berupa upaya berintegritas yang bisa menekan faktor-faktor penyebab *fraud*, yaitu dengan meminimalisir peluang timbulnya kesempatan untuk bertindak curang,

menurunkan tingkatan karyawan agar bisa memenuhi kebutuhannya, mengeliminasi alasan seseorang untuk melakukan pembenaran atas perbuatan curang yang telah dilakukan (Dewi and Rasmini 2019).

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* adalah dengan membangun sistem pengendalian internal yang baik dan kuat, karena biasanya karyawan mengambil celah yang mereka temui dari sistem pengendalian internal untuk mempermudah aksi dalam melakukan *fraud* (Kivaayatul Akhyaar et al. 2022). Pengendalian internal adalah sistem/program yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk memelihara proses kegiatan operasional dalam rangka memelihara kebijakan yang telah ditetapkan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya sendiri (Martini 2019). Oleh karena itu, pengendalian internal dijadikan sebagai alat perlindungan untuk menekankan penyebab terjadinya *fraud*, hal demikian juga sejalan dengan pernyataan COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang mengatakan jika *fraud* dapat dicegah dengan menerapkan kontrol internal (Coso 2013).

Diperkuat dengan hasil penelitian Atmadja & Saputra, (2017) yang membuktikan bahwa pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Hal ini karena segala bentuk tindak kecurangan keuangan suatu organisasi pemerintahan dapat dihindari melalui sistem pengendalian internal yang baik dan kuat. Selanjutnya Tarjo et al., (2022) dan Putra & Putra, (2021) juga membuktikan hasil positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* yang dipengaruhi pengendalian internal, semakin baik penerapan sistem pengendalian intern yang melingkupi lima unsur dapat mencegah terjadinya kecurangan pada pemerintahan Daerah Indonesia dan pengelolaan keuangan desa. Hal serupa juga ditunjukkan hasil penelitian dari

Laksmi & Sujana, (2019) yang membuktikan bahwa pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, jika semakin tinggi sistem pengendalian internal suatu organisasi, maka semakin tinggi efek pencegahan kecurangannya. Tetapi hal berbeda dalam penelitian Wijayanti & Hanafi, (2018) yang membuktikan hasil negatif yang menunjukkan bahwa kecenderungan *fraud* tidak dipengaruhi oleh pengendalian internal, artinya pengendalian internal bukanlah hal utama yang digunakan untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya *fraud* adalah *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kegiatan penyelenggaraan manajemen pembangunan untuk tetap bertanggungjawab pada prinsip demokrasi dengan tujuan agar terhindar dari adanya distribusi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik dalam urusan politik atau administrasi (Septiana and Hermanto 2021). GCG memuat prinsip-prinsip tentang adanya sikap keterbukaan, sikap tidak mendiskriminasi, adanya kejelasan tanggung jawab, dan adanya kontrol dari masyarakat (Dea 2021). GCG mampu membantu pihak-pihak terkait dalam menentukan keputusan untuk meminimalisir kesalahan, sehingga dapat dikatakan bahwa GCG mampu dijadikan sebagai acuan suatu organisasi untuk upaya pencegahan *fraud*.

Diperkuat dengan hasil penelitian Gunawan, (2019) memberikan hasil dalam penelitiannya bahwa untuk mencegah penipuam didalam sektor publik diperlukan tata kelola perusahaan yang efektif, dikarenakan kontrol warga terhadap elit pemerintahan di Indonesia sangat kecil, maka keterbukaan yang lebih besar sangat diperlukan di dalam pemerintahan agar warga negara dapat memiliki kontrol atas kegiatan pemerintah. Sistem informasi pemerintah perlu terintegrasi

dan diperlukan sistem dan administrasi perpajakan yang lebih baik. Jika tata kelola perusahaan diterapkan secara efektif, kecurangan sektor publik akan berkurang dan diminimalkan. Selanjutnya, Grove & Basilico, (2008) dan Kurniawan & Izzaty, (2019) juga membuktikan bahwa pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh *good corporate governance* (GCG), factor GCG bekerja dengan baik dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan laporan keuangan, hal tersebut dikarenakan pengelolaan perusahaan tidak berjalan secara profesional, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal sejalan juga dikemukakan oleh Dea, (2021) yang mengatakan bahwa upaya mencegah terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh penerpan *good corporate governance*, GCG mempunyai fungsi yang penting dalam pengelolaan suatu pemerintahan desa, operasional pemerintah desa wajib dipantau dan dikendalikan untuk memastikan operasi telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ini berarti GCG tidak dijalankan dengan maksimal maka operasional pemerintah desa tidak dapat dikontrol dan dikendalikan, sehingga membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Tetapi hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Herawaty & Hernando, (2021) yang membuktikan dalam penelitiannya bahwa pencegahan *fraud* pada instansi pemerintah Kota Jambi tidak dipengaruhi oleh adanya penerapan *good corporate governance*.

Tindakan kecurangan oleh seseorang sangat berkaitan erat dengan kepribadiannya. Salah satu aspek dari kepribadian karyawan adalah *locus of control* internal. *Locus of control* internal adalah kemampuan kendali yang berasal dari dalam diri seseorang. Seseorang yang memiliki *locus of control* internal memandang sebuah peristiwa yang dialami sebagai konsekuensi atas perbuatannya, sehingga mereka sendirilah yang mampu mengendalikannya

(Wakhidah and Mutmainah 2021). Artinya seseorang yang memiliki pengendalian diri yang baik cenderung tidak mudah dipengaruhi dan ditekan oleh orang lain karena mereka mempunyai prinsip yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam hidupnya, sehingga upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan maksimal.

Diperkuat dengan hasil penelitian oleh Dewi & Rasmini, (2019) yang menyatakan bahwa pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh *locus of control* internal, seseorang dengan internal locus of control akan lebih yakin dengan kemampuannya dan tidak akan mudah terpengaruh oleh individu lain atau lingkungan untuk melakukan tindakan *fraud*. Selanjutnya Wakhidah & Mutmainah, (2021) juga membuktikan bahwa pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana dipengaruhi oleh adanya *locus of control* internal, seorang aparat desa dengan *locus of control* internal memiliki prinsip yang tegas terkait dengan pengambilan keputusan dalam hidupnya, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat curang. Hal serupa juga dibuktikan oleh Saraswati & Purnamawati, (2022) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Buleleng dipengaruhi oleh adanya *locus of control*. Tetapi hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia, (2021) dengan hasil bahwa *locus of control* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniawan & Izzaty, (2019) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*”. Peneliti ingin menguji kembali, dengan memberikan pembeda yakni pertama, adanya perbedaan objek, pada penelitian ini objek yang dipilih adalah pemerintahan desa. Karena fenomena

kasus penyalahgunaan dana desa di Indonesia masih sering dijumpai dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Kedua, penambahan variabel *locus of control* internal dengan argumentasi bahwa pada pemerintahan desa sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* yang baik juga harus didukung dengan *locus of control* internal yang baik pula. Karena pengendalian, pengawasan dan aturan yang ditetapkan terhadap aparatur desa belum tentu dapat mencegah terjadinya *fraud* pada aparatur desa atau individu bersangkutan. Namun, dengan dimilikinya *locus of control* internal sebagai kendali diri pada aparatur desa menjadikannya tidak akan melakukan *fraud* sehingga upaya pencegahan *fraud* dapat lebih maksimal.

Ketiga, pemilihan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 298.963.136.000. Dengan besarnya alokasi dana tersebut, Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi terjadi kecurangan (*fraud*), hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus *fraud* dana desa yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Karena kasus *fraud* masih sering terjadi, dan terdapat hasil yang berbeda pada penelitian yang berhubungan dengan pencegahan *fraud*. Maka peneliti ingin menguji kembali variable pada penelitian ini.

Atas pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* dan *Locus Of Control* Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah *locus of control* internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Batasan Masalah

Aspek pengamatan difokuskan pencegahan *fraud* dana desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo dengan variabel-variabel penelitian meliputi pengendalian internal, *good corporate governance*, dan *locus of control* internal.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo?
- 2 Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo?
- 3 Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* internal terhadap pencegahan *fraud* Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo?

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemahaman tentang pengaruh sistem pengendalian internal, *good corporate governance* dan *locus of control* internal terhadap pencegahan *fraud* dana desa dengan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan serta memberikan saran atau masukan terkait pelaksanaannya.

2. Bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai acuan untuk mengenali faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* serta digunakan sebagai informasi tambahan berupa saran atau masukan. Yang nantinya diharapkan dapat menciptakan pandangan-pandangan atau pemikiran baru, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meminimalisir terjadinya *fraud* terutama dalam pengelolaan dana desanya.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan yang dapat dijadikan referensi ilmu mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal, *good corporate governance* dan *locus of control* internal terhadap pencegahan *fraud* dana desa.